



**PUTUSAN**

Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CACA ANDIKA bin (alm.) ZAINAL ABIDIN;**  
Tempat Lahir : Tapa Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/10 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Padang Serai, RT 11 RW 03, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan CACA ANDIKA bin (alm.) ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dengan rincian antara lain 1 (satu) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dan 2 (dua) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dibalut kardus Intermi;
  - 1 (satu) unit timbangan analog;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam dengan SIM card 0838-9106-7398;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. BD 2017 EA;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CACA ANDIKA bin (Alm.) ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CACA ANDIKA bin (Alm.) ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dengan rincian antara lain 1 (satu) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dan 2 (dua) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dibalut kardus Intermi;
  - 1 (satu) unit timbangan analog;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam dengan SIM card 0838-9106-7398;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. BD 2017 EA;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 8 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa CACA ANDIKA bin (Alm.) ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CACA ANDIKA bin (Alm.) ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dengan rincian antara lain 1 (satu) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dan 2 (dua) paket besar yang Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dibalut kardus Interמי;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan analog;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO warna hitam dengan SIM card 0838-9106-7398;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. BD 2017 EA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana atas nama Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yundis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dengan rincian antara lain 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam dan 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran dibalut plastik hitam, 1 (satu) unit timbangan analog dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna warna hitam dengan No. Pol. BD.2017.EA;
- Bahwa 3 (tiga) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas koran adalah milik Amri, yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikannya, dimana Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Dadang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Terdakwa terbukti “Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023





dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa yang bermohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BD 2017 EA dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan berpegang pada prinsip keadilan dimana sepeda motor tersebut sebagai sarana Terdakwa melaksanakan aktifitas sehari-hari, bukan dikhususkan untuk sarana yang dipergunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Bahwa dengan mendasarkan kepada jumlah barang bukti yang ditemukan yaitu sebanyak 1 (satu) kilogram dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka demi rasa keadilan dan agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara lain maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup beralasan untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 8 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

s.c.g:

✓ **CACA ANDIKA bin alm.**  
**ZAINAL ABIDIN**

Mengetahui,  
Ketua Majelis

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunardi, S.H.

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ~~ANDI AFDHAL AJIS alias AFDHAL bin ANDI AJIS ARIS~~ tersebut;

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 8 Agustus 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CACA ANDIKA bin alm. ZAINAL ABIDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BD 2017 EA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

– Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 6355 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)